



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 57 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN**  
**JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pemotongan, Penysetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembarang Negara Republik Indinesia Nomor 4916);
  4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

- ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Degeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 );
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5 );
  15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN

KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Bone adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan Perda.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Penghasilan tetap adalah alokasi yang dihitung adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah aparat setiap Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam satu 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
12. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### Bagian Kesatu

#### Iuran oleh Pemberi Kerja

##### Pasal 2

- (1) Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 4% ( Empat Persen ) dari alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

##### Pasal 3

Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan penyetoran iuran melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

##### Pasal 4

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemberi kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan Kesehatan.
- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

### Bagian Kedua

#### Iuran Oleh Peserta

##### Pasal 5

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (Satu Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dari gaji atau upah perbulan.

- (2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

#### Pasal 6

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten bone dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
  - a. rencana penerimaan ADD; dan
  - b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 Setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 9

Berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Bone dengan BPJS Kesehatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (4) merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDesa.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran BPJS bagi kepala Desa dan perangkat

Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDesa selain dana desa.

- (2) Sumber lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Daftar tagihan Iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana yang di uraian dibawah ini:

- a. No urut.
- b. Nama Kecamatan.
- c. Nama Desa.
- d. Nama Peserta.
- e. Jabatan.
- f. Jumlah Gaji atau Upah.
- g. Standar UMP
- h. Jumlah Tagihan 1%.
- i. Jumlah Tagihan 4%.
- j. Jumlah Total Tagihan 5% ;dan
- k. Jumlah yang diterima.

#### Pasal 12

Pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

### BAB III

#### REKONSILIASI

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten Bone melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. Validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. Validasi kebutuhan pembayaran Iuran.

#### Pasal 14

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran atau data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusaian data pada bulan berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b berdasarkan:
  - a. realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten Bone melalui mekanisme langsung.

- b. ralisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten Bone dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituankan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DR. K. MUH. YAMIN AT., M.Si	
2. H. NA'AMUDDIN, S.Sos, MIM	
3. ANYAR, SH., M. PL. ANH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. ERNOLI, SH.	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 27 Agustus 2021

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 27 - 8 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR       TAHUN 2021  
 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN,  
 DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN  
 KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN  
 PERANGKAT DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN FORMAT BERITA  
 ACARA REKONSILIASI

I.    FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
 PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI  
 DANA DESA DAN / ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN  
 KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
 DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BONE  
 NOMOR.....1)  
 NOMOR.....2)

Pada hari ini,.....3) tanggal.....4) bulan....7) tahun....8) di.....9) telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/ atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara pemerintah kabupaten Bone dengan BPJS Kesehatan kantor Cabang Bone atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan /desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun...10)	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/ Kurang dari 1%) (Rp)
		Besaran Iuran (5 %) (Rp)	Wajib 1% dari (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)-(d)
11)	12)	13)	14)	15)
1.Kecamatan...				
a. Desa.....				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/ atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten/kota ....16) dilakukan pemotongan oleh Bupati/Wali Kota c.q.PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu Persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....17)

PPKD selaku BUD  
Kabupaten/Kota....18)

Kepala BPJS Kesehatan  
Kantor Cabang.....20)

.....19)

.....21)

II. FORMAT BERITA CARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI

DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ANTARA

BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG.....1)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....2)

NOMOR.....3)

NOMOR.....4)

Pada hari,.....5) tanggal.....6) bulan.....7) tahun.....8) di.....9) telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut;

NO	Kecamatan/Desa	Bulan	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintahan Kabupaten/kota...10)			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jml Pekerja	Tagihan iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan iuran	Iuran Dibayar	Lebih/(kurang) Bayar
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(M)=(l)-(k)
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	22)	23)
	1. Kecamatan....											
	a. Desa.....											
	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
	Total			24)	25)		26)	27)		28)	29)	30)

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan.....31) tahun.....32) yang akan dibayar secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota.....33) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga ), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....34)

Kepala Bpjs Kesehatan

PPKD Selaku BUD

SKPD.....37)

Kantor Cabang.....35)

Kabupaten/kota.....36)

Pemerintah

Kabupaten/Kota.....38)

.....39)

.....40)

.....41)

DAFTAR TAGIHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BONE  
 BULAN .....TAHUN .....

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA PESERTA	JABATAN	JUMLAH GAJI	STANDAR UPAH MUNIMUN PROVINSI	TAGIHAN 1% (Rp)	TAGIHAN 4% (Rp)	TOTAL TAGIHAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH										
dst										

SUDAH DITELITI OLEH  
 TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI  
 PERUNDANG-UNDANGAN

1. DR. H. MUHAMMAD YAMIN AT., M.SI  
 2. H. NAUFAL MUDDIN, S.Sos, MM  
 3. ANWAR, SH., M.SI  
 4. A. ERPI, SH., M.SI

BUPATI BONE,

*(Signature)*  
 A. FAHSAR M. PADJALANGI